



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.

6. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang adalah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Balai Pelayanan Kemetrolagian adalah Balai Pelayanan Kemetrolagian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan adalah Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
9. Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang adalah Kepala Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
10. Kepala Balai Pelayanan Kemetrolagian adalah Kepala Balai Pelayanan Kemetrolagian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan.
11. Kepala Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan adalah Kepala Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
12. Kalibrasi adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan instrumen pengukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu.
13. Promosi adalah upaya pemasaran yang bertujuan meningkatkan penjualan melalui penyempurnaan pesan dan informasi tentang produk atau kegiatan promosi dapat dilakukan melalui iklan, penjualan secara perorangan, promosi penjualan, peragaan dan lain sebagainya.
14. Pameran Dagang adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau Badan Usaha untuk memperkenalkan produk atau komoditi dengan cara menggelar atau menyajikan secara fisik barang atau komoditi tersebut yang dilengkapi dengan informasi tentang keunggulan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari :

- a. Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang;
- b. Balai Pelayanan Kemetrollogian;
- c. Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan .

BAB III
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang pengawasan, pengujian dan sertifikasi mutu barang yang berkedudukan di Palembang.
- (2) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengujian dan sertifikasi mutu barang serta memberikan bimbingan teknis kepada para eksportir, produsen dan dunia usaha lainnya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan program penyelenggaraan di bidang standardisasi dan pengawasan mutu barang;
- b. penyusunan dan mengembangkan sistem jaminan mutu untuk mencapai pemenuhan Standar Internasional (ISO/IEC 17025) dengan mempersiapkan dokumen mutu laboratorium;
- c. pelaksanaan pengawasan mutu barang ekspor tertentu melalui kegiatan pengambilan contoh, pengujian dan sertifikasi mutu barang;
- d. pelaksanaan pengawasan mutu produk bertanda SNI;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh dan pengujian dalam rangka sertifikasi produk penggunaan tanda SNI;
- f. pelaksanaan pengawasan mutu barang yang beredar di pasaran baik produksi dalam negeri maupun eks-impor dalam rangka perlindungan konsumen;
- g. pengawasan produk impor dalam rangka perlindungan produk lokal;
- h. pelaksanaan pengembangan serta penyusunan standar dan metode pengujian;
- i. pelaksanaan pelayanan jasa di bidang standardisasi dan pengendalian mutu barang serta bimbingan teknis kepada dunia usaha dan masyarakat;
- j. pelaksanaan kalibrasi teknis peralatan laboratorium pengujian/pabrik/perusahaan;
- k. pemberian bimbingan teknis di bidang mutu kepada dunia usaha dan masyarakat;
- l. pelaksanaan pelatihan di bidang teknis pengujian dan kalibrasi;
- m. pemberian bimbingan dan konsultasi penerapan ISO/IEC 17025 (SLI 19 170252000) kepada laboratorium pengujian dan kalibrasi perusahaan dan organisasi lainnya;
- n. pelaksanaan pengolahan sarana laboratorium dan sarana penunjang serta bahan-bahan untuk pengujian dan kalibrasi;

- o. pelaksanaan kegiatan analisa dan evaluasi data hasil pengujian serta data yang berkaitan dengan pengawasan dan sertifikasi mutu barang;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 6

- (1) Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Jaminan Mutu dan Kalibrasi;
 - d. Seksi Pengujian dan Sertifikasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Barang adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

BALAI PELAYANAN KEMETROLOGIAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Balai Pelayanan Kemetrolgian adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang penyelenggaraan kemetrolgian di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan dan berkedudukan di Palembang.
- (2) Balai Pelayanan Kemetrolgian dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 8

Balai Pelayanan Kemetrolgian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pelayanan di bidang kemetrolgian kepada masyarakat di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Balai Pelayanan Kemetrolgian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan program penyelenggaraan kemetrolgian di bidang pengelolaan standar dan laboratorium kemetrolgian;
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan standar ukuran, cap tanda tera dan sarana kemetrolgian lainnya;
- c. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian standar tingkat III untuk alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka kegiatan tera/tera ulang, alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, metrologi legal serta kalibrasi alat-alat ukur, tukar, timbang dan perlengkapannya bukan metrologi legal;
- e. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dalam rangka pemahaman dan pemasyarakatan kemetrolgian;
- f. pelaksanaan kegiatan pengamatan, pengawasan dan penyidikan terhadap penggunaan alat-alat ukur, tukar, timbang dan perlengkapannya serta barang dalam keadaan terbungkus;
- g. pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada pengusaha/produsen dan reparatur alat-alat ukur, tukar, timbang dan perlengkapannya;
- h. pelaksanaan kegiatan analisa dan evaluasi data alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta data yang berkaitan dengan kemetrolgian.
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Organisasi
Pasal 10**

- (1) Organisasi Balai Pelayanan Kemetrolgian, terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Peneraan dan Laboratorium;
 - d. Seksi Pengawasan dan Penyuluhan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pelayanan Kemetrolgian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V
BALAI PROMOSI DAN PAMERAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 11**

- (1) Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan di bidang promosi dan pameran industri dan perdagangan.
- (2) Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 12**

Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang fasilitasi/penyediaan tempat untuk promosi dan pameran industri dan perdagangan.

Bagian Ketiga**Fungsi****Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis penataan sarana/tempat promosi dan pameran;
- b. pelaksanaan pelayanan konsultasi, informasi, fasilitasi tempat promosi dan pameran industri dan perdagangan;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat**Organisasi****Pasal 14**

- (1) Organisasi Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Promosi dan pameran;
 - d. Seksi Penyediaan Sarana Promosi dan Pameran;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Balai Promosi dan Pameran Industri dan Perdagangan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATAKERJA
Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan .
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi ke dalam maupun ke luar.

Pasal 17

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 18

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB VIII
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan mendapat persetujuan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB IX
KEUANGAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundangundangan yang berlaku yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGAWASAN
DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DI
LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN.

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 27 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PELAYANAN
KEMETROLOGIAN DI LINGKUNGAN DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN.

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 27 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PROMOSI DAN
PAMERAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN DI
LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA
SELATAN.

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 27 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS